



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 137/PID.SUS/2021/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ABDI UTAMA Alias ABDI Bin ABDUL WAHID;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 8 Mei1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks APP Medan Rt.000 / Rw.000 Kelurahan
Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara/Mess Blok M 53
Estate Terong PT Jalin Vaneo Kecamatan Simpang
Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Terdakwa ABDI UTAMA Alias ABDI Bin ABDUL WAHID ditangkap pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;

Terdakwa ABDI UTAMA Alias ABDI Bin ABDUL WAHID ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 14 halaman Put. Nomor 137/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 ;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021;

Terdakwa pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum nya Rio Rinaldi Silalahi, S.H. dan M.J Samosir keduanya Advokad dari Kantor Advokad & Konsultan Hukum RRS Partner yang beralamat Kantor Letjend S. Parman, Gang Anggur, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 4 Maret 2021 ;
Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 137/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 17 Juni 2021 Jo Nomor : 137/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 22 Juni 2021 , tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 137/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 18 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Panitera Nomor : 137/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 17 Juni 2021, tentang Penetapan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 82/Pid.Sus/2021/ PN Ptk tanggal 20 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 14 halaman Put. Nomor 137/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa ABDI UTAMA alias ABDI bin ABDUL WAHID** pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 atau pada bulan Oktober 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Distrik PT Jalin Vaneo yang beralamat di Dusun Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRING selaku Koordinator Kepala Tata Usaha PT Jalin Vaneo melakukan pengecekan data karyawan Buruh Harian Lepas (BHL) dari data ATT dan MsGP, setelah itu SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRING menemukan bahwa terdapat karyawan yang diduga tidak bekerja namun tetap menerima gaji selanjutnya dari temuan SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRING tersebut diketahui Terdakwa mendaftarkan beberapa orang sebagai karyawan baru Buruh Harian Lepas (BHL) atau mengaktifkan kembali karyawan BHL yang sudah tidak bekerja namun datanya masih ada di sistem MsGP melalui SAKSI NICO SETIAWAN selaku Personalia Umum (PU) dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan fotokopi Buku Rekening Tabungan yang telah diminta atau dipinjam dari orang lain Kemudian, Terdakwa menggunakan informasi dari KTP/KK untuk menciptakan profil karyawan baru yang sifatnya fiktif serta melakukan aktivitas manipulasi informasi dan dokumen, sehingga karyawan fiktif tersebut memiliki absen harian sehingga seolah-olah benar bekerja. Oleh karena itu, PT Jalin Vaneo menunaikan kewajibannya dalam hal penggajian terhadap karyawan BHL Fiktif tersebut berdasarkan data otentik yang berasal dari informasi dan dokumen yang dientri dan dilaporkan oleh Terdakwa dalam sistem ATT dan MsGP PT Jalin Vaneo.

Bahwa Terdakwa telah mendaftarkan dan/atau mengaktifkan kembali karyawan BHL fiktif di Divisi 4 sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, yakni pada tahun 2017 atas nama TONI HIDAYAT, MATERE, dan SAPRIADI; tahun 2018 atas nama MOHSIN MAHMUD dan SYAHRUL HIDAYAT; tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atas nama WAHYUDI; dan tahun 2020 atas nama KARTINA, ZAENLA ABIDIN, ROSMIATI MM, SODIAT DINATA, SAHMAN, SAHRONI, dan RUSDI.

Bahwa Terdakwa meminta bantuan Sdr. RUDI MARJONO, Sdr. DODI, Sdr. JUMARDI, Sdr. NASIRIN, dan Sdr. SAIFUL selaku Mandor Divisi 4 untuk menuliskan nama-nama karyawan BHL fiktif tersebut di Buku Kegiatan Mandor (BKM) agar karyawan BHL fiktif tersebut dinyatakan hadir dan bekerja. Sedangkan, karyawan BHL fiktif tersebut tidak pernah melakukan absensi melalui mesin fingerprint, namun dibuatkan Berita Acara (BA) yang kemudian diserahkan kepada SAKSI YOU HELPMY SIMAMORA untuk di makro.

Bahwa Terdakwa menguasai Kartu ATM karyawan BHL fiktif tersebut, sehingga Terdakwa telah menerima sejumlah uang atas gaji karyawan BHL fiktif tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Jalin Vaneo mengalami kerugian sekitar Rp 977.601.281,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh satu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABDI UTAMA Alias ABDI Bin ABDUL WAHID** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu telah, “**membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagi bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRING selaku Koordinator Kepala Tata Usaha PT Jalin Vaneo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan data karyawan Buruh Harian Lepas (BHL) dari data ATT dan MsGP, setelah itu SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRING menemukan bahwa terdapat karyawan yang diduga tidak bekerja namun tetap menerima gaji selanjutnya dari temuan SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRING tersebut diketahui Terdakwa mendaftarkan beberapa orang sebagai karyawan baru Buruh Harian Lepas (BHL) atau mengaktifkan kembali karyawan BHL yang sudah tidak bekerja namun datanya masih ada di sistem MsGP melalui SAKSI NICO SETIAWAN selaku Personalia Umum (PU) dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan fotokopi Buku Rekening Tabungan yang telah diminta atau dipinjam dari orang lain. Kemudian, Terdakwa menggunakan informasi dari KTP/KK untuk menciptakan profil karyawan baru yang sifatnya fiktif serta melakukan aktivitas manipulasi informasi dan dokumen, sehingga karyawan fiktif tersebut memiliki absen harian sehingga seolah-olah benar bekerja. Oleh karena itu, PT Jalin Vaneo menunaikan kewajibannya dalam hal penggajian terhadap karyawan BHL Fiktif tersebut berdasarkan data otentik yang berasal dari informasi dan dokumen yang dientri dan dilaporkan oleh Terdakwa dalam sistem ATT dan MsGP PT Jalin Vaneo.

Bahwa Terdakwa telah mendaftarkan dan/atau mengaktifkan kembali karyawan BHL fiktif di Divisi 4 sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, yakni pada tahun 2017 atas nama TONI HIDAYAT, MATERE, dan SAPRIADI; tahun 2018 atas nama MOHSIN MAHMUD dan SYAHRUL HIDAYAT; tahun 2019 atas nama WAHYUDI; dan tahun 2020 atas nama KARTINA, ZAENLA ABIDIN, ROSMIATI MM, SODIAT DINATA, SAHMAN, SAHRONI, dan RUSDI.

Bahwa Terdakwa meminta bantuan Sdr. RUDI MARJONO, Sdr. DODI, Sdr. JUMARDI, Sdr. NASIRIN, dan Sdr. SAIFUL selaku Mandor Divisi 4 untuk menuliskan nama-nama karyawan BHL fiktif tersebut di Buku Kegiatan Mandor (BKM) agar karyawan BHL fiktif tersebut dinyatakan hadir dan bekerja. Sedangkan, karyawan BHL fiktif tersebut tidak pernah melakukan absensi melalui mesin fingerprint, namun dibuatkan Berita Acara (BA) yang kemudian diserahkan kepada SAKSI YOU HELPMY SIMAMORA untuk di makro.

Bahwa Terdakwa menguasai Kartu ATM karyawan BHL fiktif tersebut, sehingga Terdakwa telah menerima sejumlah uang atas gaji karyawan BHL fiktif tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Jalin Vaneo mengalami kerugian sekitar Rp 977.601.281,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh satu Rupiah). --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ABDI UTAMA Alias ABDI Bin ABDUL WAHID** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu telah, “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRING selaku Koordinator Kepala Tata Usaha PT Jalin Vaneo melakukan pengecekan data karyawan Buruh Harian Lepas (BHL) dari data ATT dan MsGP, setelah itu SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRING menemukan bahwa terdapat karyawan yang diduga tidak bekerja namun tetap menerima gaji selanjutnya dari temuan SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRING tersebut diketahui Terdakwa mendaftarkan beberapa orang sebagai karyawan baru Buruh Harian Lepas (BHL) atau mengaktifkan kembali karyawan BHL yang sudah tidak bekerja namun datanya masih ada di sistem MsGP melalui SAKSI NICO SETIAWAN selaku Personalia Umum (PU) dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan fotokopi Buku Rekening Tabungan yang telah diminta atau dipinjam dari orang lain Kemudian, Terdakwa menggunakan informasi dari KTP/KK untuk menciptakan profil karyawan baru yang sifatnya fiktif serta melakukan aktivitas manipulasi informasi dan dokumen, sehingga karyawan fiktif tersebut memiliki absen harian sehingga seolah-olah benar bekerja. Oleh karena itu, PT Jalin Vaneo menunaikan kewajibannya dalam hal penggajian terhadap karyawan BHL Fiktif tersebut berdasarkan data otentik yang berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari informasi dan dokumen yang dientri dan dilaporkan oleh Terdakwa dalam sistem ATT dan MsGP PT Jalin Vaneo.

Bahwa Terdakwa telah mendaftarkan dan/atau mengaktifkan kembali karyawan BHL fiktif di Divisi 4 sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, yakni pada tahun 2017 atas nama TONI HIDAYAT, MATERE, dan SAPRIADI; tahun 2018 atas nama MOHSIN MAHMUD dan SYAHRUL HIDAYAT; tahun 2019 atas nama WAHYUDI; dan tahun 2020 atas nama KARTINA, ZAENLA ABIDIN, ROSMIATI MM, SODIAT DINATA, SAHMAN, SAHRONI, dan RUSDI.

Bahwa Terdakwa meminta bantuan Sdr. RUDI MARJONO, Sdr. DODI, Sdr. JUMARDI, Sdr. NASIRIN, dan Sdr. SAIFUL selaku Mandor Divisi 4 untuk menuliskan nama-nama karyawan BHL fiktif tersebut di Buku Kegiatan Mandor (BKM) agar karyawan BHL fiktif tersebut dinyatakan hadir dan bekerja. Sedangkan, karyawan BHL fiktif tersebut tidak pernah melakukan absensi melalui mesin fingerprint, namun dibuatkan Berita Acara (BA) yang kemudian diserahkan kepada SAKSI YOU HELPMY SIMAMORA untuk di makro.

Bahwa Terdakwa menguasai Kartu ATM karyawan BHL fiktif tersebut, sehingga Terdakwa telah menerima sejumlah uang atas gaji karyawan BHL fiktif tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Jalin Vaneo mengalami kerugian sekitar Rp 977.601.281,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh satu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ABDI UTAMA Alias ABDI Bin ABDUL WAHID pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu telah, **turut serta melakukan perbuatan mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRING selaku Koordinator Kepala Tata Usaha PT Jalin Vaneo melakukan pengecekan data karyawan Buruh Harian Lepas (BHL) dari data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATT dan MsGP, setelah itu SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRING menemukan bahwa terdapat karyawan yang diduga tidak bekerja namun tetap menerima gaji. Bahwa temuan SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRING tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa, yang mana Terdakwa mendaftarkan beberapa orang sebagai karyawan baru Buruh Harian Lepas (BHL) atau mengaktifkan kembali karyawan BHL yang sudah tidak bekerja namun datanya masih ada di sistem MsGP melalui SAKSI NICO SETIAWAN selaku Personalia Umum (PU) dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan fotokopi Buku Rekening Tabungan yang telah diminta atau dipinjam dari orang lain. Kemudian, Terdakwa menggunakan informasi dari KTP/KK untuk menciptakan profil karyawan baru yang sifatnya fiktif serta melakukan aktivitas manipulasi informasi dan dokumen, sehingga karyawan fiktif tersebut memiliki absen harian sehingga seolah-olah benar bekerja. Oleh karena itu, PT Jalin Vaneo menunaikan kewajibannya dalam hal penggajian terhadap karyawan BHL Fiktif tersebut berdasarkan data otentik yang berasal dari informasi dan dokumen yang dientri dan dilaporkan oleh Terdakwa dalam sistem ATT dan MsGP PT Jalin Vaneo.

Bahwa Terdakwa telah mendaftarkan dan/atau mengaktifkan kembali karyawan BHL fiktif di Divisi 4 sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, yakni pada tahun 2017 atas nama TONI HIDAYAT, MATERE, dan SAPRIADI; tahun 2018 atas nama MOHSIN MAHMUD dan SYAHRUL HIDAYAT; tahun 2019 atas nama WAHYUDI; dan tahun 2020 atas nama KARTINA, ZAENLA ABIDIN, ROSMIATI MM, SODIAT DINATA, SAHMAN, SAHRONI, dan RUSDI. Terdakwa meminta bantuan Sdr. RUDI MARJONO, Sdr. DODI, Sdr. JUMARDI, Sdr. NASIRIN, dan Sdr. SAIFUL selaku Mandor Divisi 4 untuk menuliskan nama-nama karyawan BHL fiktif tersebut di Buku Kegiatan Mandor (BKM) agar karyawan BHL fiktif tersebut dinyatakan hadir dan bekerja. Sedangkan, karyawan BHL fiktif tersebut tidak pernah melakukan absensi melalui mesin fingerprint, namun dibuatkan Berita Acara (BA) yang kemudian diserahkan kepada SAKSI YOU HELPMY SIMAMORA untuk di makro. Bahwa Terdakwa menguasai Kartu ATM karyawan BHL fiktif tersebut, sehingga Terdakwa telah menerima sejumlah uang atas gaji karyawan BHL fiktif tersebut; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Jalin Vaneo mengalami kerugian sekitar Rp 977.601.281,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh satu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 480 ke - 2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Ketapang, tertanggal 26 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI UTAMA Alias ABDI Bin ABDUL WAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penipuan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDI UTAMA Alias ABDI Bin ABDUL WAHID** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8012 8229;
 - 2) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8003 4327;
 - 3) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 5264 2210 8031 9272;
 - 4) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3403 8009 8330;
 - 5) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 8264 2210 8051 1480;
 - 6) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 8264 2210 8037 3113;
 - 7) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 5198 9310 8004 7084;
 - 8) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8003 8832;
 - 9) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8009 1906;
 - 10) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8007 4795;
 - 11) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8012 3220;
 - 12) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8012 4244;
 - 13) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8012 4608;
 - 14) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 5246 2210 8027 6506;
 - 15) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 5264 2210 8040 9560;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 16) 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU TERIOS warna putih dengan nomor polisi KB 1516 XX No Rangka : MHKG8FA1JLJ005975 Nomor Mesin 2503203045;
- 17) 1 (satu) buah anak kunci mobil DAIHATSU TERIOS warna hitam berlogo DAIHATSU;

Dikembalikan kepada Saksi ABIDIN alias BIDIN bin (alm) USMAN.

Halaman 9 dari 14 halaman Put. Nomor 137/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang tertanggal 20 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDI UTAMA Alias ABDI Bin ABDUL WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8012 8229;
- 2) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8003 4327;
- 3) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 5264 2210 8031 9272;
- 4) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3403 8009 8330;
- 5) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 8264 2210 8051 1480;
- 6) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 8264 2210 8037 3113;
- 7) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 5198 9310 8004 7084;
- 8) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8003 8832;
- 9) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8009 1906;
- 10) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8007 4795;
- 11) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8012 3220;
- 12) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8012 4244;
- 13) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 1946 3410 8012 4608;
- 14) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 5246 2210 8027 6506;
- 15) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI nomor 5264 2210 8040 9560;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1) 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU TERIOS warna putih dengan nomor polisi KB 1516 XX No Rangka : MHKG8FA1JLJ005975 Nomor Mesin 2503203045;
- 2) 1 (satu) buah anak kunci mobil DAIHATSU TERIOS warna hitam berlogo DAIHATSU.

Dikembalikan kepada Saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin (alm) USMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

- Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 20 Mei 2021 No.82/Pid.Sus/2021/PN Ktp Juncto No. 28/Akta.Pid/2021/PN Ktp;
- Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding Jaksa Penuntut Umum LASIDO HERITSON PANJAITAN, S.H. ;
- Memori banding tertanggal 22 Mei 2021, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 25 Mei 2021, telah diserakan saloinan resminya kepada Terbanding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2021 ;
- Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 9 Juni 2021, dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa tanggal 10 Juni 2021 ;
- Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 25 Mei 2021 kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman, sebab Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memberi nafkah seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak ;

Halaman 11 dari 14 halaman Put. Nomor 137/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan pada tanggal 26 April 2021 ;

Menimbang, bahwa terdakwa Abdi Utama alias Abdi bin Abdul Wahid mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Mei 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 20 Mei 2021, hal sebagaimana tercantum dalam Catatan Banding Terdakwa Nomor 28/Akta.Pid/2021/PN Ktp juncto Nomor 82 /Pid.Sus/2021/Ktp yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara menurut undang undang, sehingga dengan demikian permintaan banding Terdakwa tersebut secara faormal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 20 Mei 2021 Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ktp, beserta semua bukti-buktinya, memori banding Terdakwa tanggal 22 Mei 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja, demikian juga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan yang jadi focus keberatan Terdakwa telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya yaitu dengan mengingat keadaan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama , diambil alih, yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Pontianak memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 20 Mei 2021 Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ktp yang dimintakan banding;

Halaman 12 dari 14 halaman Put. Nomor 137/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan yang dimintakan banding tersebut diatas, maka memori banding Terdakwa harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum telah di akomundirkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi Pontianak telah melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan, tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Pasal pasal dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 20 Mei 2021 Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ktp yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa , tanggal 29 Juni 2021 oleh kami Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H. dan Hermawansyah, S.H., M.H. para Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 13 dari 14 halaman Put. Nomor 137/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak tanggal 17 Juni 2021 Nomor 137/PID.SUS/2021/PT PTK Jo
tanggal 22 Juni 2021 Nomor 137/PID.SUS/2021/PT PTK dan putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 30 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Y. Stevanus, S.Pdk Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,
ttd,

Hakim Ketua Majelis,
ttd,

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H. Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

ttd,

Hermawansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

Y. Stevanus, S.Pdk